



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 900.1.3.5/48 /2025  
TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENERIMAAN BADAN  
LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4280);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Desa (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
13. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 290)
14. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 60 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 660);

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENERIMAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Nama Bendahara Pengeluaran Dan Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Bendahara sebagaimana disebut pada Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Uraian Tugas Bendahara Penerimaan BLUD sebagai berikut:
    1. Menerima seluruh Pendapatan BLUD pada UPTD RSUD Aceh Singkil;
    2. Bendahara Penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan dan penyeteroran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya;
    3. Penatausahaan atas penerimaan tersebut menggunakan:
      - a) Buku Kas Umum;
      - b) Buku Pembantu Per Rincian Objek; dan
      - c) Buku rekapitulasi Penerimaan harian.
    4. Bendahara Penerimaan dalam melakukan Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada huruf c menggunakan:
      - a) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah);
      - b) Surat Ketetapan Retribusi (SKR);
      - c) Surat Tanda Setoran (STS);
      - d) Surat Tanda Bukti Pembayaran; dan
      - e) Bukti penerimaan lainnya yang sah.
    5. Bendahara Penerimaan wajib mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
    6. Bendahara Penerimaan wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
    7. Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada huruf di atas dilengkapi dengan:
      - a) Buku Kas Umum;
      - b) Buku Pembantu per Rincian Objek Penerimaan;
      - c) Buku Rekapitulasi penerimaan Harian;
      - d) Surat Tanda Setoran (STS); dan
      - e) Bukti penerimaan Lainnya yang sah.

8. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggung jawaban penerimaan melalui Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
  9. Verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud huruf h, dilakukan dalam rangka rekonsiliasi penerimaan;
  10. Berdasarkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis PPKD selaku BUD akan menerbitkan surat pengesahan terhadap pertanggung jawaban Bendahara penerimaan;
  11. Bendahara Penerimaan harus menyetor Pendapatan BLUD ke rekening kas BLUD; dan
  12. Bendahara Penerimaan dilarang membuka rekening atas nama pribadi pada bank atau giro pos dengan tujuan pelaksanaan APBD.
- b. Uraian Tugas Bendahara Pengeluaran BLUD
1. Mengajukan Permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
  2. Menerima dan menyimpan UP, GU dan TU;
  3. Melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
  4. Menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
  6. Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA;
  7. Laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
  8. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu secara fungsional dan administrasi bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran melalui pejabat Keuangan BLUD.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal 3 Januari 2025  
6 Rajab 1446H.

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 

  
AZMI

↓

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
4. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
5. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
6. Pimpinan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Singkil di Singkil;
7. Pimpinan Bank Syariah Indonesia Capem Singkil di Rimo;
8. Kepala PT. Pos dan Giro Aceh Singkil di Singkil;
9. Bendahara Umum Daerah Aceh Singkil di Singkil;
10. Kuasa Bendahara Umum Daerah Aceh Singkil di Singkil;

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH  
NOMOR 900.1.3.5/48 /2025  
TENTANG  
PENUNJUKAN BENDAHARA  
PENGELUARAN DAN PENERIMAAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN  
2025

NAMA-NAMA BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN  
BLUD PADA UPTD RSUD ACEH SINGKIL

NO	NAMA/ NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN DALAM KEGIATAN	KET.
1	Sri Wahyuni, SE NIP. 19980120 202203 2 008	Penata Muda/ III/a	BENDAHARA PENERIMAAN	
2	Syafriadin Hasmi, SE NIP. 19840414 201103 1 001	Penata Muda/ III/a	BENDAHARA PENGELUARAN	

  
Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 

AZMI

rf